

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tumbuh kembangnya suatu daerah. Indonesia sebagai negara hukum yang mempunyai peraturan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan warga negaranya. Hukum dan manusia ialah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Indonesia masih berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya, salah satu tolak ukur kesejahteraan bangsa adalah dengan meningkatkan kesehatan masyarakat, semakin sehat individu suatu bangsa akan berdampak baik pada generasi yang mendatang.¹

Kesehatan adalah hak setiap orang yang harus diwujudkan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Seperti yang dinyatakan dalam *Universal Declaration of Human Rights* “bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup pada standar yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka, termasuk hak untuk mendapatkan

¹ I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra, “Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Pengguna Vape (Rokok Elektrik) Di Kabupaten Badung,” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 11, no. 1 (20 Juni 2020): 2, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v11i1.5613>.

makanan, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, hak untuk hidup sehat adalah hak asasi manusia.”²

Zat adiktif merupakan zat yang menimbulkan kecanduan dan berdampak buruk bagi kesehatan. Rokok merupakan salah satu produk yang mengandung zat adiktif seperti nikotin, karbon monoksida, dan tar yang dapat merusak tubuh.³ Merokok bagi generasi muda sudah menjadi simbol kebanggaan atau kedewasaan. Kini bukan hal baru jika generasi muda merokok dan kecanduan rokok.⁴ Merokok merupakan hal lumrah di sekeliling kita bahkan terjadi dalam potret kehidupan masyarakat di seluruh dunia.⁵

Kebiasaan merokok masih menjadi salah satu penyumbang utama tingginya angka penyakit tidak menular di Indonesia, seperti penyakit jantung, paru-paru, dan kanker. Lebih dari itu, paparan asap rokok juga membahayakan perokok pasif, yang tidak secara langsung mengonsumsi rokok, namun tetap menerima dampak negatif dari lingkungan sekitarnya. Guna menjaga masyarakat dari dampak buruk asap rokok, Pemerintah pusat maupun daerah telah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui regulasi formal.

² Isnanto Bidja, “Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok,” *"Jurnal Wawasan Yuridika"* 5, no. 1 (31 Maret 2021): 114, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.381>.

³ D. McArdle dan Z. Kabir, “Implementing a Tobacco-Free Hospital Campus in Ireland: Lessons Learned,” *"Irish Journal of Medical Science"* 187, no. 2 (Mei 2018): 2, <https://doi.org/10.1007/s11845-017-1659-z>.

⁴ Fauzul Aliwarman dan Eko Wahyudi, “The Effectiveness of No Smoking Area Implementation In UPN ‘Veteran’ of East Java” 226 (2018): 1.

⁵ Arlian Thasa Maulina, Dkk, “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok Di Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin,” t.t., 2.

KTR adalah area tertentu yang dilarang untuk aktivitas merokok, produksi, penjualan, dan iklan rokok, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta diperkuat melalui Peraturan Daerah di masing-masing wilayah. Pemerintah Kabupaten Kotabaru merespons hal ini dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Tujuan dari Perda ini adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok serta menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.⁶

RSUD Pangeran Jaya Sumitra sebagai satu-satunya rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Kotabaru memiliki peran strategis dalam implementasi Perda tersebut. Rumah sakit seharusnya menjadi kawasan yang sepenuhnya bebas dari asap rokok karena berkaitan langsung dengan upaya pemulihan pasien dan perlindungan terhadap tenaga kesehatan serta pengunjung. Dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa rumah sakit harus menyediakan rambu larangan merokok, tidak menyediakan tempat menjual rokok, serta melakukan pengawasan terhadap pelanggaran aturan KTR.

Namun dalam realitasnya, penerapan kebijakan tersebut di RSUD Pangeran Jaya Sumitra masih menyisakan sejumlah persoalan. Beberapa temuan lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat pegawai, maupun pengunjung rumah sakit yang merokok di area yang semestinya steril dari asap rokok, seperti di sekitar ruang

⁶ “Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok”.

inap, area parkir, bahkan dekat ruang tunggu. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan implementasi di lapangan.

Efektivitas suatu Peraturan Daerah tidak hanya bergantung pada isi aturan itu sendiri, tetapi juga pada aspek sosialisasi, pengawasan, sanksi, dan kesadaran masyarakat. Kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggaran serta lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kepatuhan terhadap aturan. Tidak adanya petugas khusus untuk memantau penerapan KTR serta belum optimalnya peran manajemen rumah sakit dalam menginternalisasi kebijakan ini kepada seluruh pihak yang ada di lingkungan rumah sakit turut memperburuk situasi.

Penting untuk mengkaji Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra, guna menilai sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan, kendala-kendala yang dihadapi serta bagaimana informasi dari pihak rumah sakit, pasien, dan pengunjung terhadap pelaksanaan KTR. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktual sekaligus menjadi dasar rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru dalam meningkatkan implementasi KTR, khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan. Sudah banyak sekali yang menyampaikan perihal bahayanya mengisap rokok, sehingga diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini mampu memberikan peringatan kepada para perokok aktif supaya lebih tau waktu dan tempat dimana mereka dapat merokok.

Menjadi masalah bagi kita semua jika Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok sulit untuk diterapkan, dikarenakan sulitnya menghilangkan kebiasaan merokok di tempat umum khususnya di Kawasan Tanpa Rokok.⁷ Bentuk sanksi yang masih bersifat umum dan tidak terukur, nantinya akan berdampak pada kemungkinan pelakunya bebas sepenuhnya dari hukum. Pihak yang berwenang dalam menegakkan sanksi juga tidak diatur secara jelas, sehingga di kemudian hari dikhawatirkan penafsiran aturan yang ada akan berbeda tergantung kepentingan yang melatarbelakanginya.⁸ Peran aktif masyarakat di lingkungan sekitar sangatlah penting dalam meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi, dan sesuai dengan itu *WHO* menyatakan bahwa melibatkan masyarakat sipil adalah kunci untuk mencapai peraturan yang efektif.⁹

Keberhasilan peraturan daerah ditandai dengan semakin banyaknya partisipasi masyarakat dalam penerapannya serta kepatuhan dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, yang dimaksud masyarakat disini adalah seluruh warga negara baik perseorangan maupun kelompok bahkan anggota SKPD dan Pemimpin/Penanggung Jawab Kawasan

⁷ Yanxia Wei dkk., "Evaluation of the Effectiveness of Comprehensive Smoke-Free Legislation in Indoor Public Places in Shanghai, China," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 16, no. 20 (21 Oktober 2019): 9, <https://doi.org/10.3390/ijerph16204019>.

⁸ Aliwarman dan Wahyudi, "The Effectiveness of No Smoking Area Implementation In UPN 'Veteran' of East Java," 3.

⁹ Nienke W Boderie dkk., "Assessing Public Support for Extending Smoke-Free Policies beyond Enclosed Public Places and Workplaces: Protocol for a Systematic Review and Meta-Analysis," *BMJ Open* 11, no. 2 (Februari 2021): 2, <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-040167>.

Tanpa Rokok di Daerah masing-masing.¹⁰ Oleh karena itu, Penanggung Jawab/Pimpinan bisa mengkoordinasikan untuk terlaksananya Peraturan Daerah ini salah satunya dengan melakukan komunikasi.

Peneliti melakukan wawancara awal kepada staf Pelayanan dan Informasi RSUD Pangeran Jaya Sumitra dengan inisial E. Kesimpulan dari wawancara tersebut yaitu rumah sakit sudah menerapkan Perda KTR secara intensif dan sosialisasi selalu dilakukan, dan sanksi sudah diterapkan terhadap pelanggar. Rumah sakit mempunyai bidang petugas khusus atau PKRS tetapi tidak ada SDM-nya jadi hanya satpam yang bertanggung jawab atas pengawasan. Kekurangan sumber daya manusia dan lingkungan rumah sakit yang terbuka menjadi salah satu kendala dalam penerapan Perda tersebut.¹¹

Kemudian informasi juga didapat dari petugas parkir RSUD Pangeran Jaya Sumitra (Pelanggar KTR) dengan inisial S yang menyatakan bahwa:

“Saya mengetahui bahwa rumah sakit ini merupakan Kawasan Tanpa Rokok, tetapi disini (parkiran) tidak ada tulisan dilarang merokok. Makanya saya merokok disini dan saya juga tidak pernah kena teguran maka dari itu saya tetap merokok”.¹²

Kemudian informasi juga didapatkan dari pendamping pasien yang sedang merokok di samping ruang rawat inap dengan inisial W yang menyatakan bahwa:

¹⁰ Andika Mayansara Saboli, La Banudi, dan Sunarsih Sunarsih, “Peran Dukungan Masyarakat terhadap Penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari,” *Health Information : Jurnal Penelitian* 11, no. 2 (30 Desember 2019): 169, <https://doi.org/10.36990/hijp.v11i2.129>.

¹¹ Inisial E, Staf Pelayanan dan Informasi RSUD PJS (Wawancara Pribadi), Kotabaru, 24 Januari 2025.

¹² Inisial S, Perokok di lingkungan RSUD PJS (Wawancara Pribadi), Kotabaru, 24 Januari 2025.

“Saya sudah tahu rumah sakit ini merupakan Kawasan Tanpa Rokok, tetapi saya merokok kan tidak didekat pasien dan lagi pula disini tidak ada tulisan dilarang merokok, saya tidak pernah melihat ada yang patroli keliling untuk mengamankan orang yang merokok. Jadi, menurut saya tidak apa-apa merokok selama tidak didekat pasien”.¹³

Melihat permasalahan tersebut, perlu dilakukan kajian untuk mengetahui penyebab terjadinya pelanggaran. Hukum ditetapkan guna menertibkan masyarakat harus disosialisasikan secara jelas agar masyarakat memahami dengan baik ketentuan yang berlaku, termasuk larangan serta sanksi yang telah diatur secara tegas dalam peraturan tersebut.¹⁴ Pengawasan penerapan Peraturan harus dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵

Merokok itu banyak mengakibatkan kemudharatan bagi diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Rokok mengancam kesehatan perokok aktif maupun pasif,¹⁶ dampak buruk terhadap kesehatan ialah menjadi sebab kanker, penyakit jantung, paru-paru, dll. Dari perspektif hukum islam, kebijakan kawasan tanpa rokok juga dapat dianalisis melali kaidah *sadd az-zari'ah*, yaitu menutup jalan yang dapat mengarah pada kemudharatan. Oleh karena itu, pelarangan merokok di fasilitas

¹³ Inisial W, Perokok di lingkungan RSUD PJS (Wawancara Pribadi), Kotabaru, 24 Januari 2025.

¹⁴ Yudha Prasetyo, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023)", 10.

¹⁵ Dadang Supriatna, “Evaluasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Tertib Rokok (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2012 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Provinsi Jawa Barat),” *Jurnal Tatapamong*, 29 Maret 2019, 12, <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1142>.

¹⁶ Wei Du dkk., “Attached Smoking Room Is a Source of PM2.5 in Adjacent Nonsmoking Areas,” ed. oleh Orish Ebere Orisakwe, *Indoor Air* 2023 (14 Februari 2023): 1, <https://doi.org/10.1155/2023/7290742>.

umum seperti rumah sakit adalah bentuk preventif untuk menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), yang merupakan bagian dari tujuan utama syariat (*maqasid syari'ah*).¹⁷ Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt, dalam Q.S. Al-Baqarah/2:195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) kedalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*¹⁸

Makna ayat di atas yaitu mengajak umat Islam untuk berinfaq di jalan kebaikan seperti jihad, sedekah, dan membantu sesama. Kemudian, larangan menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan, kebinasaan disini diartikan sebagai akibat dari meninggalkan infak atau perbuatan baik dan juga tindakan yang membahayakan diri sendiri. Makna selanjutnya yaitu anjuran untuk berbuat baik dalam ibadah maupun hubungan sosial. Ayat ini mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan, menganjurkan pengeluaran harta di jalan yang bermanfaat, karena membeli rokok justru termasuk membelanjakan harta untuk sesuatu yang merusak kesehatan, baik pribadi maupun orang lain.

Dan juga firman Allah tentang pentingnya menjaga lingkungan. Q.S. Ar-Rum/30:41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). 197

¹⁸ “Qur'an Kemenag,” diakses 2 Maret 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=195&to=195>.

“Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.¹⁹

Perokok aktif tidak mempunyai hak untuk merugikan atau membahayakan

kesehatan orang lain melalui aktivitas merokok. Sebaliknya, pasien yang berada dalam fasilitas pelayanan kesehatan memiliki hak untuk mendapatkan perawatan dalam lingkungan yang bersih dan bebas dari asap rokok. Demikian pula, tenaga kesehatan dan karyawan rumah sakit berhak untuk bekerja di lingkungan yang sehat dan aman dari paparan asap rokok. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti permasalahan ini lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra?
2. Bagaimana Sumber Daya Manusia terkait efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra?

¹⁹ “Qur’an Kemenag,” diakses 2 Maret 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=41&to=41>.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra.
2. Untuk mengetahui Sumber Daya Manusia terkait Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra.
 - b. Sebagai bahan kajian bagi instansi terkait guna meningkatkan efektivitas penerapan Kawasan Tanpa Rokok dengan mengembangkan proporsi fakta lapangan dan kandungan dalam aturan yang berlaku.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai kontribusi dalam menambah khasanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan Fakultas Syariah terkhusus jurusan Hukum Tata Negara dan mahasiswa serta masyarakat.

- b. Sebagai bagian dari tugas akhir kuliah untuk memperoleh gelar sarjana Hukum S1 Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Agar lebih memudahkan dalam memahami penelitian ini dan tidak terjadinya kesalahpahaman, untuk menghindari kesalahan dalam memahami dan untuk memperjelas maksud judul penelitian, maka Penulis memberikan penjelasan singkat sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur utama dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.²⁰ Maksud dari Efektivitas disini yaitu Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra.

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh DPRD dan kepala daerah di suatu daerah. Sebagai peraturan terendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dari segi materi muatan, Peraturan Daerah memiliki tanggung jawab yang banyak dalam pelaksanaannya.

²⁰ Muhammad Akbar Lewar, "Efektivitas Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Batam (Studi Kasus Rumah Sakit BP Batam)" (Universitas Putera Batam, t.t.), 13.

Peraturan Daerah yang dimaksud disini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

3. Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah suatu ruangan atau area yang ditetapkan sebagai wilayah yang dilarang untuk melakukan aktivitas merokok, serta kegiatan yang berkaitan dengan produk tembakau, seperti memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.²¹

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan acuan referensi oleh penulis untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini sebagai sebuah perbandingan, dan menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan terdapat penelitian serupa dengan penelitian penulis yang berjudul **“Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra”** Meskipun hampir sama tetapi terdapat perbedaan, untuk itu penulis mengemukakan beberapa penelitian yang berkaitan atau menyinggung terhadap permasalahan yang sama sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fathur Rahim jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2023 dengan judul *“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok”*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini memilih

²¹ “Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.”

lokasi se-Kabupaten yang dalam Perda ini KTR diterapkan berbeda-beda tempat dan Kecamatan, sedangkan Penulis berfokus di RSUD Pangeran Jaya Sumitra. Kemudian persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis bahas yaitu terkait Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).²²

2. Skripsi yang ditulis oleh Yudha Prasetyo jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2023 dengan judul *“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan menurut Fiqh Siyasah”*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terdapat pada lokasi penelitian, peraturan daerahnya, dan penelitian ini dilihat dari sudut pandang *fiqh siyasah* sedangkan penelitian penulis tidak kemudian terdapat perbedaan pula dalam pencantuman rumusan masalah. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai Kawasan Tanpa Rokok yang diterapkan di Rumah Sakit Umum Daerah. Hasil dari penelitian ini yaitu belum terimplementasi secara penuh terutama dalam pengawasan, masih banyak yang merokok di area rumah sakit. Kemudian dalam pandangan *fiqh siyasah* terhadap peraturan Kawasan Tanpa Rokok dilihat dari perspektif *siyasah dusturiyah* sejalan dengan kaidah *“kemudharatan harus dihilangkan”* peraturan daerah ini sudah sesuai dengan kaidah ini akan tetapi pelaksanaannya belum optimal.²³
3. Skripsi yang ditulis oleh Awal Ahmad jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

²² Fathur Rahim, *“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok”*. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2023

²³ Yudha Prasetyo, *“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan menurut Fiqh Siyasah”*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2023.

Makassar tahun 2023 dengan judul *“Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar”*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terdapat pada lokasi penelitian, dan peraturan daerahnya. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Hasil dari penelitian ini yaitu komunikasi yang dilakukan pihak kampus belum optimal karena tidak adanya tim khusus yang dibentuk kemudian dilihat dari surat keputusan yang diterbitkan, pihak kampus belum memiliki disposisi yang baik dan juga kebijakan larangan merokok belum diimplementasikan dengan *Standard Operation Procedure* (SOP) yang jelas dan tidak didukung dengan struktur birokrasi.²⁴

4. Artikel yang ditulis oleh I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana tahun 2020 dengan judul *“Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Pengguna VAPE (Rokok Elektrik) di Kabupaten Badung”*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu I Gusti Ngurah Surya mengkaji permasalahan terkait penggunaan *vape* (rokok elektrik) pada Kawasan Tanpa Rokok, kemudian perbedaan juga terdapat dari lokasi penelitian dan

²⁴ Awal Ahmad, *“Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar”*. Universitas Muhammadiyah Makassar. 2023.

peraturan daerahnya. Sedangkan Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai Kawasan Tanpa Rokok.²⁵

5. Tesis yang ditulis oleh Gina Maya Sari program Magister Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau Pekanbaru tahun 2021 dengan judul *“Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Kabupaten Siak”*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada lokasi penelitian, sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang kawasan tanpa rokok.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini maka peneliti menyusun sistematika penulisan agar menjadi terarah dan berkaitan. Sehingga dibuatlah sistematika yang terdiri dari lima (V) bab, sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian. Bab ini juga mencakup definisi operasional istilah, kajian pustaka, metode penelitian secara garis besar, dan sistematika penulisan sebagai panduan dalam penyusunan laporan penelitian.

Bab II merupakan kajian teori yang berfungsi untuk memperjelas landasan teoritis yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh selama proses

²⁵ I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra, *“Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Pengguna VAPE (Rokok Elektrik) di Kabupaten Badung”*. Universitas Udayana. 2020.

²⁶ Gina Maya Sari, *“Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Kabupaten Siak”*. Universitas Islam Riau Pekanbaru. 2021.

penelitian. Bab ini memuat teori-teori yang relevan dan mendukung terhadap permasalahan yang diteliti, serta menjadi acuan dalam menjelaskan fenomena yang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, kajian teori difokuskan pada teori-teori yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra.

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi penjabaran mengenai pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat uraian mengenai jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis data serta sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur pelaksanaan penelitian secara sistematis.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang menyajikan secara rinci temuan-temuan berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini dijelaskan hasil penelitian terkait permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra.

Bab V merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian, sebagai bentuk penegasan terhadap jawaban atas rumusan masalah yang telah dikaji. Selain itu, dalam bab ini juga disampaikan beberapa saran yang dianggap penting sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait maupun bagi penelitian selanjutnya.